BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Jl. Vetran No. 52, Palu
e-mail: sekretariat@palu.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 185 /PM.00.02/K.ST-11/10/2024
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penerimaan Penyampaian LPSDK**

Palu, 22 Oktober 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Palu
Di-
Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa sehubungan akan dilaksanakan tahapan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pencegahan pelanggaran Pemilihan dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kota Palu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a angka 5 Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan: ***"Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 5. pelaksanaan Kampanye".***

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan ***"Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Dana Kampanye berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan"***

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan:
   Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap penerimaan LPSDK dengan cara memastikan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota:
   a. ***menerima koordinasi dan konsultasi dari Pasangan Calon dalam proses penyampaian LPSDK;***
   b. ***memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPSDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon;***
   c. ***melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LPSDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon;***
   d. ***menetapkan status penyampaian LPSDK dari Pasangan Calon;***
   e. ***memberikan tanda terima perbaikan atau bukti penerimaan penyampaian LPSDK kepada Pasangan Calon;***
   f. ***memberikan tanda terima dan berita acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon dalam hal LPSDK memenuhi ketentuan.***

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan:
   (1) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

(2) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima koordinasi dan konsultasi dari Pasangan Calon dalam proses penyampaian LPSDK.

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPSDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

(2) Dalam penerimaan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas:

a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LPSDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;

b. menetapkan status penyampaian LPSDK dari Pasangan Calon; dan

c. memberikan tanda terima perbaikan atau bukti penerimaan penyampaian LPSDK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka.

(3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhadap:

a. cakupan informasi; dan

b. format LPSDK.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan hasil pencermatan atas LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) melalui Sikadeka.

(2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. perbaikan; dan

b. penerimaan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

(3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan atas LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) untuk memastikan bahwa:

a. ditandatangani oleh Pasangan Calon;

b. format LPSDK sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4);

c. lengkap; dan

d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

(4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta perbaikan LPSDK berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) kepada Pasangan Calon dalam hal LPSDK:

a. tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon;

b. format LPSDK tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4);

c. tidak lengkap; dan/atau

d. tidak memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan:

(1) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara hasil pencermatan.

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima dan berita acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon Dalam hal LPSDK memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3).

(3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon Dalam hal LPSDK dilakukan perbaikan berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4).

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan jadwal dan tahapan penyampaian LPSDK pada tanggal **24 Oktober 2024 s.d. 24 Oktober 2024.**

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Bawaslu Kota Palu mengimbau kepada KPU Kota Palu hal-hal sebagai berikut:

    1. Menerima penyampaian LPSDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu melalui Sikadeka sejak tanggal 24 Oktober 2024 s.d. 24 Oktober 2024 pukul 23.59 WITA sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) *juncto* Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024

tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Menerima koordinasi dan konsultasi dari Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 dalam proses penyampaian LPSDK serta secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPSDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 melalui Sikadeka;
3. Melakukan tata cara, prosedur, dan mekanisme penerimaan penyampaian LPSDK sebagaimana ketentuan Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Tembusan:
1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu